



STT BAPTIS PAPUA



MANUAL PROSEDUR

SISTEM PEREKRUTAN DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN Program Studi SARJANA TEOLOGI & PAK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia dan penyertaan-Nya, sehingga Buku Pedoman Rekrutmen, Seleksi, Penempatan, Pengembangan, dan Pemberhentian Dosen, Tenaga Kependidikan, serta Karyawan Sekolah Tinggi Teologi (STT) Baptis Papua Tahun 2021 dapat disusun dan ditetapkan. Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi seluruh sivitas akademika dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan STT Baptis Papua.

Buku pedoman ini merupakan landasan dalam pelaksanaan proses rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan kompetensi, serta pemberhentian dosen, tenaga kependidikan, dan karyawan yang dilakukan secara terencana, transparan, objektif, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui pedoman ini diharapkan tercipta keseragaman pemahaman dan pelaksanaan kebijakan kepegawaian yang mendukung peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di STT Baptis Papua.

Keberadaan pedoman ini juga menjadi bagian dari komitmen institusi dalam membangun tata kelola perguruan tinggi yang baik (good governance), khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan memiliki integritas sesuai dengan nilai-nilai Kristiani yang menjadi dasar pelayanan STT Baptis Papua.

Kami mengharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, dan pemberhentian dosen, tenaga kependidikan, serta karyawan dapat memahami dan melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam buku pedoman ini secara konsisten dan bertanggung jawab.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan buku pedoman ini. Kiranya pedoman ini dapat menjadi instrumen yang bermanfaat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi teologi yang bermutu, profesional, dan berdaya saing di STT Baptis Papua.

Jayapura, 2021
Ketua STT Baptis Papua

Yohanis Kamba, M.Pd.K
 NIDN :2310126501

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	
Kata Pengantar.....	
Daftar Isi.....	
Surat Keputusan Ketua ST Baptis Papua.....	
Lampiran Surat Keputusan Ketua	
Bab I	Ruang Lingkup.....
Bab II	Sstem Seleksi Dan Rekrutmen Tenaga Dosen Dan Tenaga Kependidikan.....
Bab III	Mekanisme Perekrutan.....
Bab IV	Mekanisme Penempatan.....
Bab V	Mekanisme Pengembangan.....
Bab VI	Mekanisme Pemberhentian.....

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA STT BAPTIS PAPUA**

Nomor : -

Tanggal : -

**TENTANG
PEDOMAN SISTEM SELEKSI, REKRUITMEN, PENEMPATAN,
PENGEMBANGAN, RETENSI DAN PEMBERHENTIAN DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN**

**BAB I
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup meliputi prosedur sistem seleksi, rekrutment, penempatan , pengembangan dan pemberhentian dosen, tenaga kependidikan di lingkungan STT Baptis Papua.

**BAB II
SISTEM REKRUTMEN DAN SELEKSI TENAGA DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN**

Alur penerimaan dosen, tenaga kependidikan STT Baptis Papua adalah sebagai berikut :

1. Program studi mengajukan permohonan dosen sesuai dengan kebutuhan kelas dengan mempertimbangkan rasio dosen dan mahasiswa.
2. Permintaan akan tenaga kependidikan (administrasi, pustakawan, teknisi) didasarkan pada kebutuhan tenaga yang lebih spesifik dari setiap unit kerja.
3. Kebutuhan akan tenaga tersebut dilaporkan saat rapat kerja dosen dan tenaga kependidikan dan kemudian diputuskan sesuai kebutuhan.
4. Pengajuan yang telah di setuju oleh Ketua akan diumumkan kepada alumni dan pengguna lulusan.

Kriteria pelamar tenaga dosen

1. Bagi calon dosen program studi sarjana teologi dan Pendidikan Agama Kristen:
 - Calon dosen adalah orang percaya yang lahir baru dan telah memiliki reputasi yang baik dalam pendidikan maupun pelayanan Kristen.
 - Pendidikan minimal S2.
 - IP minimal 3,00.
2. Bagi calon dosen program studi Magister Teologi:
 - Calon dosen adalah orang percaya yang lahir baru dan telah memiliki reputasi yang baik dalam pendidikan maupun pelayanan Kristen.
 - Pendidikan minimal S3.
 - IP minimal 3,00.
 - Memiliki pengalaman di bidang keahliannya minimal 2 tahun.

Kriteria Tenaga Kependidikan (Administrasi, Tenaga Perpustakaan dan Teknisi) :

1. Calon pegawai adalah orang percaya yang lahir baru dan telah memiliki reputasi yang baik dalam pendidikan maupun pelayanan Kristen.
2. Memiliki keahlian sesuai bidangnya. Bagi tenaga kepastakaan ijazah minimal D3
3. Berpengalaman di bidangnya meinimal 1 tahun.
4. Mendapat rekomendasi dari minimal satu pemimpin gereja.

BAB III MEKANISME REKRUTMEN

Sistem rekrutmen tenaga dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penyampaian berita kepada publik adanya kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan. Penyampaian dilakukan melalui surat ke gereja-gereja pendiri di lingkungan Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, media sosial, kontak dengan mitra pelayanan atau alumni.
2. Berkas lamaran akan ditangani oleh pimpinan Prodi bekerjasama dengan bidang kepegawaian.
3. Pelamar yang diterima akan menjalani wawancara khusus dengan pimpinan Prodi bekerjasama dengan pimpinan lembaga.
4. Yayasan Pendidikan Kristen Baptis akan menerbitkan surat pengangkatan sebagai karyawan tetap.

BAB IV MEKANISME PENEMPATAN

Penempatan tenaga dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penempatan merupakan tindak lanjut dari proses rekrutmen.
2. Penempatan didasarkan pada kebutuhan masing-masing program studi dan bidang kerja.
3. Penempatan dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan dari Yayasan yang kemudian ditindak lanjuti oleh institusi dan program studi masing-masing.
4. Penempatan dianggap sah setelah Surat Keterangan diterbitkan. Tanggal Mulai Tugas (TMT) terhitung pada saat dosen atau tenaga kependidikan menerima Surat Keterangan.

BAB V

MEKANISME PENGEMBANGAN

Pengembangan tenaga dosen dan kependidikan dilakukan berdasarkan:

1. Pengembangan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan.
2. Pengembangan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan pada kebutuhan peningkatan kinerja dosen dan tenaga kependidikan.
3. Masing-masing program studi mengajukan program pengembangan tenaga dosen dan tenaga kependidikan.
4. Ketua memberikan surat keputusan untuk pengembangan tenaga dosen dan tenaga kependidikan.

BAB VI

MEKANISME PEMBERHENTIAN

Mekanisme dan dasar pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:

1. Dosen atau tenaga kependidikan yang melanggar kode etik kepegawaian secara berkelanjutan akan mendapat teguran (lisan atau tulis) maksimal 3 kali.
2. Pelanggaran kepada pernyataan doktrinal Prodi/lembaga dapat berakibat dengan pemberhentian dosen atau tenaga kependidikan.
3. Pelanggaran kepada standar moral kristen dapat berakibat dengan pemberhentian dosen atau tenaga kependidikan.
4. Dosen atau tenaga kependidikan yang menyatakan mengundurkan diri atau meninggal dunia secara otomatis dinyatakan berhenti sebagai dosen atau tenaga kependidikan.

Disahkan di: Jayapura
Pada tanggal:2021
Ketua STT Baptis Papua

Pdt. Yohanis Kamba,M.Pd.K